



PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARISA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam **perkara cerai gugat** antara:

XXXXXXXXXXXX, lahir di Tolinggula, tanggal 29 April 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang Makanan, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXXXX, lahir di Marisa, tanggal 25 Maret 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Sopir Rental, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 12 Juni 2024, dengan register perkara nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Msa, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22
Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 November 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.082/KUA.30.03.08/PW.00/05/2024, tertanggal 29 Mei 2024;
2. Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah menikah siri pada tanggal 03 Januari 2019;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pohuwato sampai pisah;
4. Bahwa selama menjalani pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak yang bernama xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx usia 4 tahun, lahir pada tanggal 19 September 2019, pendidikan TK, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan April 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering menghamburkan uang dengan bermain judi online, walaupun Penggugat telah meningkatkan Tergugat untuk berhenti berjudi, Tergugat justru acuh bahkan sampai marah dan tetap mengulangi perbuatannya bermain judi online;
 - b. Tergugat sering berselingkuh dengan beberapa perempuan, salah satunya bernama Fitri, Penggugat mengetahui informasi tersebut langsung dari whatsapp milik Tergugat yang ketika itu memposting foto selingkuhan Tergugat, dan ketika Penggugat menanyakan kebenaran perselingkuhan Tergugat, Tergugat tidak mengakuinya;
 - c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat,

Halaman 2 dari 22
Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Msa



misalnya memaki Penggugat dan mengatakan bahwa Tergugat masih bisa mendapatkan perempuan yang lebih menarik dari Penggugat, sehingga Tergugat merasa tidak dihargai sebagai istri;

6. Bahwa puncaknya pada bulan November 2023, dimana Tergugat marah karena Penggugat terlambat menyediakan makanan dan membelikan rokok untuk Tergugat, walaupun Penggugat telah menjelaskan alasan Penggugat terlambat karena sedang bekerja, Tergugat tetap marah bahkan sampai mengeluarkan kata pisah kepada Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat. kemudian Tergugat mengusir Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah teman Penggugat yang bernama Ana di Desa xxxxxxxxx, Kabupaten Pohuwato. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin, dan sudah tidak ada pemberian dalam bentuk apapun sebagai pengganti nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;

7. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, saat ini Penggugat pindah dan tinggal di kontrakan milik xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pohuwato;

8. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, keluarga Tergugat pernah mendamaikan keduanya, namun tetap tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis

Halaman 3 dari 22
Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim Tunggal dalam persidangan telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun dan harmonis kembali, akan tetapi nasihat tersebut tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi terlebih dahulu, dengan hakim mediator **Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H., S.H.I.**, dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal **10 Juli 2024**, mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa, Hakim selanjutnya membacakan surat gugatan Penggugat, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di hadapan sidang yang pada pokoknya adalah sebagaimana berikut ini:

Halaman 4 dari 22
Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa apa yang tercantum dalam posita surat gugatan Penggugat angka 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah benar;
- Bahwa pada posita angka 6 adalah benar Penggugat dan Tergugat berpisah pada bulan November 2023, akan tetapi yang sebenarnya menjadi penyebab persoalannya itu karena Penggugat memukul Tergugat sehingga Tergugat marah kepada Penggugat dan mengusir Penggugat bukan karena persoalan makanan dan rokok;
- Bahwa pada posita angka 7 Tergugat tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada posita angka 8 adalah tidak benar keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan di hadapan sidang sebagaimana berikut ini:

- Bahwa apa yang disampaikan Tergugat pada posita angka 6 adalah benar, Penggugat melempar botol thai tea ke arah Tergugat itu pun hanya kena sedikit, itu sebabkan karena Tergugat tidak menepati janji untuk membantu Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan di hadapan sidang, yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Duplikat Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: B.082/KUA.30.03.08/PW.00/05/2024, tanggal 29 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia, Kabupaten

Halaman 5 dari 22
Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahuwato Provinsi Gorontalo, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

a. **xxxxxxxxxxx**, lahir di Buol, tanggal 16 Juni 2001, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxxxxx Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Xxxxxxxxxx, Kabupaten Pahuwato;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahuinya karena sering mendengarkan curahan isi hati dari Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui disebabkan karena Tergugat suka bermain judi, ketika Penggugat sedang hamil

Halaman 6 dari 22
Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat malah berselingkuh dengan perempuan yang bernama Fitri, Tergugat tidak mau membantu Penggugat untuk bekerja dan Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti mengucapkan kata telelilamu yang memiliki arti makian dalam bahasa Gorontalo;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dari bulan November 2023, penyebabnya karena Tergugat telah mengusir Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dari rumah Tergugat;

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

a. **XXXXXXXXXXXX**, lahir di Gorontalo, tanggal 27 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pohuwato;



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, dan sejak dari tahun 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui disebabkan karena Tergugat sering bermain perempuan salah satunya bernama Fitri, Tergugat sering bermain judi, Tergugat jarang membantu Penggugat bekerja karena Tergugat malas bekerja dan lebih suka tidur di rumah, dan Tergugat juga berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti contohnya masih banyak perempuan yang mau dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dari bulan November 2023, penyebabnya karena Tergugat telah mengusir Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dari rumah Tergugat, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi saat Penggugat diusir keluar rumah oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam gugatan Penggugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir kembali menghadap di persidangan pada saat sidang pembuktian, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Msa tanggal 30 Juli 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sehingga akibatnya kesimpulan Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Hakim Tunggal dalam persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, oleh karena nasihat Hakim Tunggal tidak berhasil, selanjutnya Hakim menjelaskan manfaat mediasi dan memerintah keduanya untuk melaksanakan proses mediasi mediasi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pada sidang pembuktian Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah diperintahkan untuk hadir di depan sidang dan

Halaman 9 dari 22
Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Msa, tanggal 30 Juli 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Tergugat kehilangan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan penyampaian kesimpulan dari Tergugat tidak dapat didengarkan oleh Hakim, maka pemeriksaan dilanjutkan dan diputus di luar kehadiran Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 151 R.Bg. jo. pasal 81 Rv.;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan hakim Mediator dari Pengadilan Agama Marisa yang bernama **Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.** dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 10 Juli 2024, mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karenanya perkara ini telah memenuhi ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, yang pada pokoknya disebabkan karena tiga hal yaitu:

Halaman 10 dari 22
Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat sering menghamburkan uang dengan bermain judi online, walaupun Penggugat telah mengingatkan Tergugat untuk berhenti berjudi, Tergugat justru acuh bahkan sampai marah dan tetap mengulangi perbuatannya bermain judi online;
- b. Tergugat sering berselingkuh dengan beberapa perempuan, salah satunya bernama Fitri, Penggugat mengetahui informasi tersebut langsung dari whatsapp milik Tergugat yang ketika itu memposting foto selingkuhan Tergugat, dan ketika Penggugat menanyakan kebenaran perselingkuhan Tergugat, Tergugat tidak mengakuinya;
- c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, misalnya memaki Penggugat dan mengatakan bahwa Tergugat masih bisa mendapatkan perempuan yang lebih menarik dari Penggugat, sehingga Tergugat merasa tidak dihargai sebagai istri;

Sehingga terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan November 2023, dimana Penggugat dan Tergugat hidup secara terpisah, yang disebabkan karena Tergugat mengusir Penggugat, oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam permohonan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat pada saat sidang pembuktian tidak pernah hadir kembali di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga Tergugat dianggap tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan dianggap telah mengakui kebenaran dari dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat. Namun demikian, Hakim Tunggal berpendapat dengan tetap memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini didasarkan kepada

Halaman 11 dari 22
Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan oleh hukum, Hakim telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan “*Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu,*” oleh karenanya Hakim tetap memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya dengan alat-alat bukti yang sah;

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal berikut ini sebagai pengakuan murni;

1. Bahwa pada tanggal 16 November 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.082/KUA.30.03.08/PW.00/05/2024, tertanggal 29 Mei 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pohuwato sampai pisah;
3. Bahwa selama menjalani pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak yang bernama Fatia W. Nento binti Wahyun D.F Nento usia 4 tahun, lahir pada tanggal 19 September 2019, pendidikan TK, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Halaman 12 dari 22
Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Msa



4. Bahwa sejak bulan April 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

a. Tergugat sering menghamburkan uang dengan bermain judi online, walaupun Penggugat telah menyinggung Tergugat untuk berhenti berjudi, Tergugat justru acuh bahkan sampai marah dan tetap mengulangi perbuatannya bermain judi online;

b. Tergugat sering berselingkuh dengan beberapa perempuan, salah satunya bernama Fitri, Penggugat mengetahui informasi tersebut langsung dari whatsapp milik Tergugat yang ketika itu memposting foto selingkuhan Tergugat, dan ketika Penggugat menanyakan kebenaran perselingkuhan Tergugat, Tergugat tidak mengakuinya;

c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, misalnya memaki Penggugat dan mengatakan bahwa Tergugat masih bisa mendapatkan perempuan yang lebih menarik dari Penggugat, sehingga Tergugat merasa tidak dihargai sebagai istri;

5. Bahwa pada **bulan November 2023** terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana keduanya sudah tidak hidup bersama-sama lagi;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, bermeterai cukup, dan merupakan akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, bukti P mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 13 dari 22
Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 16 November 2020, dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo dan sampai saat ini keduanya masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti Penggugat, Hakim Tunggal menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 November 2020 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama-sama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain salah satunya bernama Fitri, Tergugat hobi bermain judi, Tergugat tidak mau bekerja membantu Penggugat dan Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama-sama layaknya suami istri sejak dari bulan November

Halaman 14 dari 22
Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Msa



2023, penyebabnya karena Tergugat telah mengusir anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, keduanya sudah tidak memiliki komunikasi yang sehat dan sudah tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya hubungan suami istri yang hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan **gugatan Penggugat dalam petitem angka 2 (dua)**, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, maka Hakim Tunggal akan mengaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Hakim menilai gugatan Penggugat telah mengarah pada Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f)

Halaman 15 dari 22
Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2018, tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Kamar Tahun 2018 menegaskan, bahwa perceraian dengan alasan pecah perkawinan (broken marriage): *"Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage), dengan indikator yang secara nyata telah terbukti."*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."*

Menimbang, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 28 November 1991 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 1996 nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tidak harus mempersoalkan siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun harus melihat keadaan perkawinan a quo apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, maka dalam perkara ini Hakim Tunggal akan

Halaman 16 dari 22
Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran, yang terjadi terus-menerus, serta harapan hidup rukun di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak hanya dinilai dari pertengkaran fisik antara Penggugat dan Tergugat, baik itu berupa pertengkaran mulut, baku pukul dan/atau reaksi fisik lainnya yang mencerminkan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran juga dapat dinilai atau dilihat dari adanya perselisihan secara non-fisik seperti perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan, dan/atau adanya rasa tidak nyaman antara satu sama lain, yang menyebabkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, tidak lagi saling percaya, serta tidak lagi ada komunikasi yang sehat, seperti layaknya kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sejak dari **bulan November 2023**, keduanya tidak lagi berhubungan layaknya suami istri, dan tidak lagi ada komunikasi yang sehat diantara keduanya, kondisi ini merupakan salah satu bukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena salah satu pihak atau kedua belah pihak memilih untuk hidup terpisah dan menghindari dari pihak lainnya, kondisi ini juga merupakan salah satu bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (*in casu* Penggugat dan Tergugat) sanggup untuk berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau lagi kembali seperti semula, membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 turut

Halaman 17 dari 22
Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang telah bertekad ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, upaya damai telah dilakukan oleh Hakim namun tidak berhasil, serta pihak keluarga dari Penggugat telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya, keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, turut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan tidak lagi hidup rukun karena orang yang paling dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak lagi dapat mewujudkan makna perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Terlebih salah satu pihak (*in casu* Penggugat) telah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 18 dari 22
Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Msa



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah. Akan tetapi apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebegitu parahnyanya, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka mempertahankannya akan menjadi sesuatu usaha yang sia-sia saja dan akan membawa dampak yang lebih buruk bagi salah satu pihak atau keduanya, maka Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka meskipun atas permintaan istri (*in casu* Penggugat), sebagaimana pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim:

**أَنْ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا
ادْعَتْ إِضْرَارًا لَزَوْجِهَا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ
الْعِشْرَةِ أُمَّثَلَهُمَا**

Artinya: “Bahwa istri boleh menuntut pemisahan kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Dan pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Hakim:

**وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
الْمَقَاضِي طَلْقَهُ**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami."

Dan dalam suatu kaidah fiqih dikatakan bahwa:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan."

Dan dalam suatu kaidah fiqih dikatakan bahwa:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِأَرْثَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: "Apabila dihadapkan pada dua hal yang buruk/mafsadat, maka tinggalkan/hindarilah yang keburukannya lebih besar dengan melakukan yang keburukannya lebih ringan.";

Menimbang, bahwa pernikahan yang pecah semacam ini harus segera diakhiri, hal ini adalah jalan yang adil untuk dijadikan sebagai sebuah solusi terakhir yang baik bagi keduanya (Penggugat dengan Tergugat), sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ لِلَّهِ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ لِلَّهِ وُسْعًا حَكِيمًا

Artinya: "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut masuk ke dalam Pasal 19 huruf (a) dan

Halaman 20 dari 22
Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, dengan demikian gugatan Penggugat **patut untuk dikabulkan**, dengan amar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, **biaya perkara dibebankan kepada Penggugat**;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
1. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah)**;

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Marisa pada hari **Selasa**, tanggal **13 Agustus 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **7 Safar 1446** Hijriah oleh **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Halaman 21 dari 22

Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **Fauzan Nento, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fauzan Nento, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
JUMLAH	: Rp.	660.000,00

(enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22
Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)